



PENETAPAN

Nomor 0074/Pdt.P/2017/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 43 Tahun tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Banjar, sebagai Pemohon I,;

Pemohon II, umur 42 Tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Banjar, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti lain yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 01 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan penetapan asal usul anak yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 0074/Pdt.P/2017/PA.Bjr tanggal 01 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan secara syariat Agama Islam dengan Pemohon II pada awal tahun 2010 di Dusun Pangasinan Desa Binangun Kecamatan Pataruman Kota Banjar dengan wali nikah Wali Hakim dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor «NOMOR_PERKARA»/Pdt.P/2017/PA.Bjr



2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama XXXX yang lahir pada tanggal 17 Oktober 2010;
3. Bahwa kemudian Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar pada tanggal 22 November 2010 dengan Kutipan Akta Nikah nomor XXXX tanggal 22 November 2010;
4. Bahwa anak yang bernama XXXX, sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena anak tersebut lahir sebelum perkawinan resmi antara Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Para Pemohon memerlukan penetapan asal-usul anak dari Pengadilan Agama untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak Para Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama XXXX yang lahir pada tanggal 17 Oktober 2010 adalah anak sah dari Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**);
3. Membebankan biaya secara Hukum;
4. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor «NOMOR_PERKARA»/Pdt.P/2017/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 01 Agustus 2017, yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK XXXX tanggal 11 Nopember 2015, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Ketua majelis diberi tanda P.1 dan di paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK XXXX tanggal 12 Agustus 2012, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Ketua majelis diberi tanda P.2 dan di paraf;
3. Surat Keterangan Lahir tanggal 17 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Binangun Kecamatan Pataruman Kota Banjar, kemudian oleh Ketua majelis diberi tanda P.3 dan di paraf;
4. Fotokopi kutipan akta nikah nomor XXXX tanggal 22 November 2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Ketua majelis diberi tanda P.4 dan di paraf;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 48 tahun, pekerjaan Kepala Dusun, tempat tinggal di - Kota Banjar :

Menerangkan dibawah sumpah yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kepala Dusun Pemohon I;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor «NOMOR_PERKARA»/Pdt.P/2017/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang pernah menikah sirri pada awal tahun 2010 di rumah Wali Hakim;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali hakim akan tetapi saksi lupa namanya;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah XXXX dan XXXX;
 - Bahwa Ijab Kabul di laksanakan oleh wali dan Pemohon I;
 - Bahwa maskawinnya berupa Uang Tunai Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dibayar secara tunai;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama: Revan KusmaXXXX yang lahir tanggal 17 Oktober 2010;
 - Bahwa Pemohon II melahirkan di rumah sakit yang tempatnya tidak jauh dengan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa selama ini tidak ada seorangpun yang memperlmasalah-kan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga sekarang tidak memiliki akta kelahiran karena anak tersebut lahir ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama;
2. XXXX, umur 58 tahun, agama islam, pekerjaan kepala dusun Girimulya, tempat tinggal di Pataruman Kota Banjar :
- Bahwa saksi adalah kepala dusun Girimulya ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang pernah menikah sirri pada tanggal di rumah Wali Hakim;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor «NOMOR_PERKARA»/Pdt.P/2017/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghadiri pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah XXXX dan XXXX;
- Bahwa Ijab Kabul di laksanakan oleh wali dan Pemohon I;
- Bahwa maskawinnya berupa Uang Tunai Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dibayar secara tunai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama: Revan Kusma XXXX yang lahir tanggal 17 Oktober 2010;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Pemohon II hamil dan setelah Pemohon II melahirkan saksi datang menengoknya dan benar Pemohon telah melahirkan anak yang akhirnya diberi nama Revan KusmaXXXX ;
- Bahwa Pemohon II melahirkan di rumah sakit yang tempatnya tidak jauh dengan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada seorangpun yang mempermasalah-kan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga sekarang tidak memiliki akta kelahiran karena anak tersebut lahir ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor «NOMOR_PERKARA»/Pdt.P/2017/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukan permohonan ini oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak yang hingga kini anak tersebut belum mempunyai akta kelahiran dengan nama Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua kandungnya, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut Syari'at Islam pada tanggal tetapi tidak tercatat kemudian menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 22 November 2010;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan asal usul anak tersebut, guna mendapatkan Akta Kelahiran dengan nama Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta saksi-saksi sebagaimana termuat dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon I

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor «NOMOR_PERKARA»/Pdt.P/2017/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3 berupa Surat Keterangan Kelahiran bukan merupakan bukti otentik, maka bukti surat tersebut merupakan bukti permulaan yang membutuhkan bukti lain yang mendukung kekuatan pembuktiannya sehingga berdasarkan hal tersebut maka kelahiran anak yang bernama Revan Kusma XXXX lahir tanggal 17 Oktober 2010 dari seorang ibu yang bernama Pemohon II, dan ayah Pemohon I perlu mendapatkan bukti tambahan untuk menguatkan asal-usul anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka bukti surat bertanda P.4 telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 22 November 2010;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti 2 orang saksi, majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi tersebut yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian yaitu Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah sirri secara agama Islam pada , para saksi hadir saat pernikahan tersebut dan pernikahan tersebut dilaksanakan dengan syariat agama Islam. Pernikahan tersebut tidak mendapatkan buku nikah karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah secara resmi di KUA, dan dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak, yang bernama Revan Kusma XXXX tanggal lahir yang lahir dari rahim Pemohon II dan terhadap anak tersebut Pemohon I tidak menyangkalnya dan tidak ada orang lain yang menyangkal / keberatan jika anak tersebut anak Pemohon I dan Pemohon II kemudian Pemohon I dan

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor «NOMOR_PERKARA»/Pdt.P/2017/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II menikah resmi pada tanggal 22 November 2010 di KUA Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan serta dapat pula dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat bertanda P.3 dan P.4, serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal di Dusun Pangasinan Desa Binangun Kecamatan Pataruman Kota Banjar dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Wali Hakim dengan 2 orang saksi laki-laki / Perempuan dengan mahar dibayar secara tunai tetapi tidak tercatat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak, yaitu bernama XXXX, lahir 17 Oktober 2010 ;
- Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan diakui oleh Pemohon I serta tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Munakahat Islam hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut adalah pernikahan

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor «NOMOR_PERKARA»/Pdt.P/2017/PA.Bjr



yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan Para Pemohon tersebut yang bernama Revan KusmaXXXX, adalah akibat perkawinan yang sah maka secara hukum harus pula dinyatakan bahwa anak tersebut diatas adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II (vide Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu Juz 5 halaman 690 yang dijadikan sebagai pendapat majelis hakim dalam menetapkan perkara ini sebagai berikut :

الزواج الصحيح او الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اى منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتى به المرأة من أولاد

Artinya : “Pernikahan yang sah maupun yang fasid merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)”;

Menimbang, bahwa pengakuan para Pemohon tersebut telah sejalan dengan Hukum Islam, karena didalam Hukum Islam untuk menetapkan asal-usul anak harus dipenuhi syarat-syarat yang antara lain adalah adanya pengakuan dari seorang wanita yang menyatakan bahwa ia telah mengandung dan melahirkan anak tersebut dan bagi seorang pria mengakui bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor «NOMOR_PERKARA»/Pdt.P/2017/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,
permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul
dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama XXXX yang lahir tanggal 17 Oktober 2010
adalah anak sah dari Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II
(Pemohon II,);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar
biaya perkara ini sebesar Rp. 231.000,- (Dua ratus Tiga puluh Satu ribu
rupiah);

Demikian ditetapkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis
Hakim, yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017
Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, oleh Drs.
Asep Mohamad Ali Nurdin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arif Irfan,
S.H., M.Hum. dan Siti Alish Farchati, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh
Hakim Anggota dan dibantu oleh Dindin Pahrudin, S.H., M.H., sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum

Drs. Asep Mohamad Ali Nurdin, M.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor «NOMOR_PERKARA»/Pdt.P/2017/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Siti Alosih Farhati, S.H.I.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

Dindin Pahrudin, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 50.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 140.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 231.000,-

(Dua ratus Tiga puluh Satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 10 hal. Penetapan Nomor «NOMOR_PERKARA»/Pdt.P/2017/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)